



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu, Redelong

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 421.1 / 692 /Disdik/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"KB KASIH IBU"

KAMPUNG SUMBER JAYA KECAMATAN TIMANG GAJAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/studi kelayakan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Kasih Ibu Kampung Sumber Jaya, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah memenuhi syarat untuk beroperasi dan layak diperpanjang Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan kepala dinas.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Memperhatikan:

Permohonan Perpanjanagan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KB Kasih Ibu", Nomor: 005/KBKASISJ/2017, Tanggal 22 Maret 2017, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;